

SKRIPSI

**UPAYA POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI
PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(Studi di Satlantas Polres Banjar)**



Diajukan oleh:

Joshua Simorangkir

NPM : 160512391

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**UPAYA POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI
PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(Studi di Satlantas Polres Kota Banjar)**



Diajukan oleh :

Joshua Simorangkir

NPM : 160512391
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendararan

Dosen Pembimbing Tanggal : 20 November 2020

St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, written over a vertical line. The signature is cursive and appears to read "St. Harum Pudjiarto".

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**UPAYA POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI
PENGENDARA SEPEDA MOTOR
(Studi di Satlantas Polres Kota Banjar)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Senin
Tanggal : 14 Desember 2020
Tempat : Ruang ujian (Daring)

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H.,M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya dedikasikan kepada Bapak **Janti Simorangkir**, Mama **Ritawani Berliana Hutabarat**, Kakak **Eva Marlina Simorangkir, S.K.M.**, Kakak **Chrisna Rotua Simorangkir, S.Farm., Apt.**, dan Adik **Cindy Chrisanta Simorangkir** yang atas segala semangat dan dukungan yang selalu mereka berikan serta selalu mendoakan saya dalam setiap doa-doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



HALAMAN MOTTO

AYUB 42:2

“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal”



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 November 2020

Yang menyatakan,

Joshua Simorangkir

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini, banyak pihak yang telah terlibat dan mendorong penulis untuk segera menyelesaikannya. Penelitian dengan judul “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres Kota Banjar)”. Sebagai syarat akhir untuk mendapat gelar jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diharapkan dalam penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan. Tetapi pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam berbagai hal. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus buat berkat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.
2. Teruntuk Bapak, Mama, Ka Eva, Ka Chris, dan De Cindy yang selalu memberikan semangat serta cinta kasih dan tidak pernah lupa mendoakan penulis dalam doanya.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian hukum/skripsi ini.
4. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan pengetahuan terkait dengan penulisan ilmiah terkhusus dalam bidang Ilmu Hukum.

5. Bapak Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan masa studi.
6. Segenap Bapak/Ibu tenaga pendidik/dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memotivasi penulis akan pentingnya ilmu pengetahuan untuk masa depan penulis.
7. Staf-staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir, dan Petugas Cleaning Service di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Bapak AKP Herman Junaidi, S.H. selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Banjar yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulisan skripsi ini.
9. Bapak IPDA M.Atang Efendi selaku Kepala Unit Dikyasa Polres Banjar yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Temanku tersayang Selvia Oktarina yang selalu membantu dan memberikan semangat selama penulis mengerjakan skripsi.
11. Sahabat-sahabatku Selvia, Anggi, Lanang, Iren, Ncus, Gustut, Nopal, Selfie, Dimas, Wisnu, Yoga, Adit, Agung, Tommy, Dhio, Godfridhs, Willy, Kita Adalah Satu Tua Muda, Niagawak crew, dan teman-temanku yang tidak bisa penulis sebutkan, terima kasih telah membantu dan memberiku semangat dalam mengerjakan skripsi.

Yogyakarta, 2020

Penulis,

Joshua Simorangkir

ABSTRAK

Transportation is an important part of everyday life. Motorcycle become one of the modes of transportation for Indonesian society, because they are considered more efficient than other transportation, ranging from adults to children. The requirement to be able to drive a motor vehicle is to have an Indonesian driving license (SIM) according to the type of motor vehicle being driven. A SIM-C can be obtained with one of the conditions that already 17 years old. Many people in Kota Banjar still ignore the legal rules regarding the obligation to have a SIM-C in driving, especially by children drivers. In 2019, Kota Banjar recorded 3.719 violations by children who were not yet 17 years old, one of the violations that need attention by the traffic police are students who are not old enough to have a SIM-C. The purpose of this research is to find out how the efforts made by the traffic police in overcoming traffic violations by children as motorbike rider. This type of research is empirical legal research. The efforts made by the traffic police are preventive efforts by do socialization to schools also do talkshow, and repressive efforts by take direct action in the form of traffic ticket against children who are indeed found violated traffic.

Keywords: *Transportation, traffic violations, Indonesian driving license (SIM), children, traffic police.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
BAB II PEMBAHASAN	17
A. Tinjauan Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) ..	17
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	17
2. Struktur Organisasi Kepolisian	20
3. Tugas Kepolisian	20

4. Fungsi Kepolisian	22
5. Wewenang Kepolisian	25
6. Visi dan Misi KepolisianError! Bookmark not defined.	
7. Peran Polisi Lalu LintasError!	
B. Tinjauan Pelanggaran Lalu Lintas.....	31
1. Pengertian Pelanggaran.....	31
2. Pengertian Lalu Lintas.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas	34
C. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	36
D. Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu	
Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor	38
BAB III PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia semakin maju, transportasi pun sudah lekat dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, dan menjadi kebutuhan utama dalam menjalankan aktivitasnya. Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian.¹ Dari berbagai macam transportasi yang ada seperti mobil, motor, kereta, perahu dan pesawat, dari banyaknya macam-macam kendaraan yang ada sepeda motor menjadi salah satu pilihan mayoritas masyarakat di Indonesia. Kendaraan bermotor dianggap lebih efisien dibanding transportasi lainnya dalam segi waktu dan tenaga, selain pilihan yang praktis motor adalah pilihan yang praktis, kendaraan yang bebas macet dan irit BBM. Mulai dari anak hingga orang tua, semua menggunakan kendaraan untuk mempermudah mobilitas mereka.

Berdasarkan data Badan Statistik Indonesia tercatat adanya peningkatan jumlah sepeda motor di Indonesia. Tahun 2018 tercatat ada 120.101.047 (seratus dua puluh juta seratus satu ribu empat puluh tujuh) jumlah sepeda motor yang ada di Indonesia.² Dengan meningkatnya pengguna kendaraan bermotor maka semakin meningkat pula kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan Lalu Lintas.

¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 4.

² <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 21:20.

Tidak hanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor, penyebab lain kecelakaan Lalu Lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, para pengendara kadang tidak mematuhi peraturan Lalu Lintas yang sudah ada, kurangnya kesiapan mental pada pengendara juga menjadi penyebab kecelakaan Lalu Lintas, mulai dari orang tua hingga kalangan anak yang masih dibawah umur dan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), dan banyaknya pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak, seperti mengemudi motor dengan ugal-ugalan, tidak menggunakan helm, kaca spion dan atribut kelengkapan bermotor lainnya. pun turut menyumbang peningkatan kecelakaan kendaraan bermotor.

Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif. Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.³ Beresikonya anak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, disebabkan jiwa mereka yang masih labil, ketidak hati-hatian dalam berkendara, serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan mengenai rambu-rambu lalu lintas.

Seorang anak yang belum mencukupi umur tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian. Syarat pengguna kendaraan bermotor, dalam Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

³ Tasca, Leo, A review of literature on aggressive driving research. Road User Safety Branch. Canada. <http://www.aggressive.drivers.com/papers/tasca/tasca.pdf>, diakses tanggal 18 Februari 2020.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa 17 (tujuh belas) tahun syarat usia untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 setiap pengendara motor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Apabila melanggar, ancaman atas pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 angka (1) dipidana dengan denda kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Meski aturan hukum yang mengatur tentang kewajiban mempunyai Surat Izin Mengemudi dalam berkendara telah di keluarkan namun pada pelaksanaannya masih banyak pengemudi sepeda motor yang mengabaikan peraturan tersebut. Hal ini salah satunya yang banyak terjadi di Kota Banjar, yang mana masyarakat kota yang seharusnya menjadi contoh bagi daerah lainnya, justru memberikan contoh yang tidak baik bagi daerah lainnya. Terlebih banyaknya anak yang belum memiliki Surat Izin mengemudi tetapi sudah mengendarai kendaraan bermotor, banyaknya kasus pelanggaran di jalan raya setidaknya menggambarkan cerminan masyarakat bahwa masih minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda

motor karena masih banyak pengemudi yang tidak tertib taat pada rambu lalu lintas yang ada. Tercatat pada tahun 2019 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terdapat diwilayah Kota Banjar sebanyak 3.719 pelanggaran oleh anak, salah satu pelanggaran yang perlu diperhatikan oleh polisi lalu lintas yaitu anak-anak sekolah yang belum untuk memiliki SIM.

Oleh karena itu dibutuhkan instrumen hukum yang menjadi acuan bagi masyarakat dalam berperilaku baik dan tertib sesama pengguna yang memanfaatkan fasilitas jalan, dan juga untuk mencegah peningkatan jumlah kecelakaan bermotor. Kesadaran hukum masyarakat Kota Banjar tergolong masih rendah sehingga mereka cenderung tidak taat pada peraturan hukum yang berlaku. Padahal demi kenyamanan bersama seharusnya masyarakat terlebih lagi kaum remaja yang seharusnya paham akan aturan yang ada.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau begunstinging (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁴ Atas dasar itu juga polisi lalu lintas sangat penting untuk mengatur dan mengusahakan ketertiban lalu lintas.

Pada dasarnya polisi lalu lintas bertugas mengawasi, membantu, menjaga agar sistem transportasi berjalan dengan lancar dan efisien. Peran polisi dalam mengawasi, membantu dan menjaga agar ditaatinya aturan hukum yang berlaku,

⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 58.

hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo penegak hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan usaha-usaha dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁵ Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke tiap sekolah. Seperti pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang sudah ditetapkan oleh hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul penelitian **“UPAYA POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR” (Studi di Satlantas Polres Kota Banjar**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana upaya yang dilakukan Polisi Lalu Lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor?”

⁵ Satjipta Rahardjo, 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Rajawali press, Jakarta, hlm. 24.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mencari data tentang upaya Polisi Lalu Lintas dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai pengendara sepeda motor di Kota Banjar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana yaitu dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas di kalangan anak.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran tentang upaya Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak dan sebagai bahan masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada peraturan khususnya dibidang lalu lintas.

b. Bagi Penulis :

Sebagai bahan untuk memperluas pengetahuan penulis dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami tentang upaya

kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dan sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres Kota Banjar)” adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan plagiasi dari penulisan hukum lain. Dibawah ini terdapat beberapa skripsi yang akan menjadi pembanding dengan skripsi yang dikemukakan penulis :

1. Nama : Aiyudya Dinda Yashinta
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo

Rumusan Masalah

- a. Mengapa putusan Pengadilan Negeri Purworejo bagi pelanggar lalu lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak ada yang menjatuhkan pidana kurungan, melainkan dengan pidana denda?
- b. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dalam menjatuhkan pidana denda bagi pelanggar lalu

lintas terhadap pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dengan nominal yang jauh di bawah denda maksimum?

Hasil Penelitian :

1) Alasan Pengadilan Negeri hanya memutuskan pidana denda pada pelanggar lalu lintas antara lain karena:

- a) Pelanggaran lalu lintas merupakan bentuk pidana ringan;
- b) Masyarakat belum siap menerima penerapan bentuk pidana kurungan;
- c) Hakim tidak mengetahui pelanggar melakukan pelanggaran sekali atau sudah berulang kali;
- d) Pengadilan Negeri Purworejo tidak memiliki rekap data pengulangan pelanggaran lalu lintas, ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) bulan untuk pasal 281 dan maksimal 1 (satu) bulan untuk pasal 288 ayat (2).

2) Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan nominal denda antara lain:

- a) Kondisi sosial ekonomi daerah;
- b) Kecakapan masyarakat dalam memahami undang-undang;
- c) Jumlah pasal yang dilanggar.

2. Nama : ANGELA NOVITA,

Judul Skripsi : Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana upaya Polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?
- c. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat?

Hasil Penelitian :

- 1) Upaya Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 terutama diatur dalam Pasal 12 mengenai tugas dan fungsi yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pembinaan lalu lintas kepada sopir dan anak-anak usia sekolah, secara rutin mengadakan acara pembuatan SIM massal di sekolah dengan biaya yang lebih terjangkau, menggelar patroli lalu lintas secara teratur dan

pemberian sanksi pada pelanggar sepeda motor sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

- 2) Kendala yang dihadapi di lapangan adalah terkendala dalam pelaksanaan UU nomor 22 Tahun 2009 yaitu pada sanksi dimana sanksi tersebut masih terdapat pilihan antara kurungan atau denda sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas lebih memilih membayar denda sehingga tidak ada efek jera bagi si pelanggar. Kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Sanggau akan peraturan lalu lintas, sarana dan prasarana lalu lintas di wilayah Sanggau yang kurang memadai, personil Polisi lalu lintas banyak yang kurang menjalankan profesionalisme dan juga jumlahnya belum cukup memadai.
- 3) Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Polisi lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana yang idatur dalam Pasal 12. Di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, Polisi Lalu Lintas mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota kepolisian agar lebih patuh terhadap peraturan yang ada sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat luas dan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, melakukan

survey sarana dan prasarana apa saja yang kurang dan yang perlu diperbaiki. Pihak Polres Sanggau menghimbau untuk memakai kelengkapan berkendara seperti helm untuk sepeda motor, sabuk keselamatan untuk mobil, mematuhi semua peraturan lalu lintas, hormati semua pemakai jalan dan lainnya. Himbauan ini oleh Polres Sanggau disikapi dengan tindakan nyata berupa patroli periodik yang terprogram.

3. Nama : Diana Rahmaningrum Azzahratunnisa

Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Rumusan Masalah

- a. Faktor apakah yang menyebabkan timbulnya pelanggaran lalu lintas jalan di Kabupaten Bone?
- b. Upaya apa yang dilakukan oleh kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas jalan di Kabupaten Bone?

Hasil Penelitian

- 1) Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan di kabupaten Bone adalah karena faktor manusia (Human Error) yang terbagi atas kelalaian pada korban, ketidak hati-hatian pelaku, faktor kesadaran hukum.

2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di kabupaten Bone yaitu upaya preventif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya pereventif (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, dan upaya pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan.

Dari perbandingan 3 penulisan hukum diatas penulisan yang saya tulis dengan judul **UPAYA POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK SEBAGAI PENGENDARA SEPEDA MOTOR** lebih mengarah kepada anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas. Dalam tulisan pertama lebih membahas terhadap penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, tulisan kedua membahas peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna kendaraan bermotor secara umum, tulisan ketiga menganalisis dari aspek kriminologis tentang pelanggaran lalu lintas.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul “Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres Kota Banjar)” dan agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah :

1. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadap, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁶

3. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.

4. Lalu Lintas

⁶ <https://kbbi.web.id/tanggulang>. diakses pada tanggal 7 maret 2020 pukul 18:45.

Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

5. Anak

Anak yang dimaksud disini menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Seorang anak dikatakan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18 (delapan belas), termasuk anak yang berada dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan mengajukan tanya jawab tentang Upaya Polisi Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak

Sebagai Pengendara Sepeda Motor di Kota Banjar dan dari responden yang berkaitan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dapat berupa peraturan hukum yang meliputi :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yang berasal dari buku-buku, jurnal, internet, data dari instansi resmi dan kamus.

3. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara :

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

1) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

Wawancara

2) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah di Kota Banjar.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah IPDA M. Atang Efendi (Kepala Unit Pendidikan dan Rekayasa).

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Penanggulangan Pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah :

1. Upaya Preventif

- a. *Police Goes To School*

Melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak yang dilakukan pihak kepolisian, dengan cara melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengenalkan etika dan tata cara berlalu lintas sejak dini kepada siswa siswi dengan mengajarkan tata cara serta tata tertib dalam berlalu lintas yang baik dan benar.

- b. *Talkshow*

Pihak kepolisian juga melakukan acara talkshow atau acara yang berupa perbincangan atau diskusi tentang program mengajarkan keselamatan berlalu lintas sejak dini.

- c. Patroli Keamanan Sekolah

Dengan cara membina siswa yang bergabung dengan PKS dapat menjadi pelopor keselamatan lalu lintas, sehingga bisa menjadi contoh bagi teman-temannya dalam berlalu lintas yang baik dan benar.

2. Upaya Represif

Polisi akan langsung melakukan penilangan terhadap anak yang memang didapati telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan Orang tua lebih bijak dalam memberikan sesuatu terhadap anak seperti sepeda motor, dan mengawasi anaknya untuk tidak melakukan hal yang akan merugikan diri sendiri serta orang lain.
2. Sebaiknya anak-anak mematuhi peraturan yang sudah berlaku dan diberikan melalui sosialisai atau talkshow yang diberikan oleh pihak Kepolisian, dengan tertib lagi dalam menggunakan sepeda motor dengan kelengkapan berkendara dan yang utama memiliki Surat Izin Mengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Anwar, Yesmil, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Efendi, Bahtiar, 1981, *Sejarah Kepolisian Republik Indonesia*, UGM, Yogyakarta
- Gunawan, Markus, 2005, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Polri*, Visimedia, Jakarta
- Huraerah, Abu, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung
- Ilham, Bisri, 1998, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Prakoso, Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rafika Aditama, Bandung,

Rahardjo, Sajipta, 1983. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosialogi*, Rajawali press, Jakarta

Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka, Mandiri, Jakarta,

Soekanto, Soekanto, 2005, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Sumaryo E, A. Qirom Samsudin M, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta

Syani, Abdul, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung

Usman, Sunyoto, 2006, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Jurnal

Apandi, Giyan dan Anom Wahyu Asmorojati, 2014, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*, Jurnal Citizenship, Vol. 4, Nomor 1

Prasasti Artika Putri, 2013, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten* “

4. Internet

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 21:20.

<https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 7 maret 2020 pukul 18:45.

<https://www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-penyelidikan-dan-pengertian-penyidikan.html>, diakses pada 07 Maret 2020 pada pukul 18:15

<https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php> diakses diakses pada 07 Maret 2020 pada pukul 18:19

<https://kbbi.web.id/tanggulang>. di akses pada tanggal 7 Maret 2020 pada pukul 18.45 WIB.

<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1133> diakses pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 21:20.

LAMPIRAN**Surat Keterangan Penelitian**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR BANJAR
Jalan Siliwangi 145 Kota Banjar

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SK / 47 / V / 2020 / LANTAS

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Banjar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Joshua Simorangkir
Tempat/Tgl. Lahir	: Banjar, 29 November 1998
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Mahasiswa
No. Pokok	: 160512391
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Sistem Peradilan
Alamat	: Lingk. Cikabuyutan Timur No. 75, Kota Banjar

Bahwa benar yang bersangkutan Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, Nomor : 1223/V/CVD-FH, tanggal 12 Mei 2020 Perihal Penelitian.

Judul Skripsi : Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor, telah melakukan Penelitian di Bagian Satuan Lalu Lintas pada tanggal 18 Mei 2020.


Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan semestinya.

Banjar, 20 Mei 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJAR
WAKA

u.b

KEPALA SATUAN LALULINTAS


HERMAN JUNAIDI, S.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 68070415